



PENETAPAN

Nomor:0823/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru di Pesantren, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0823/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Desember 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Bendilwuni RT.26 RW.03 Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Bendilwuni RT.27 RW.03 Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang kurang lebih selama 18 tahun 9 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan :
 - a. ABDULLOH ALIM SYAH, umur 12 tahun;
 - b. MUDRIKA AISATUL AZIZAH, umur 9 tahun;
 - c. AISATUL KUBRO MADINATUL MUNAWAROH, umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan Nomor : 1067/91/XII/94 tanggal 30 Desember 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni : Nama Pemohon I : WASELI bin JE'IMAN, Tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 22 tahun dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 18 tahun sedangkan yang benar adalah : Nama Pemohon I : IMAM GHOZALI bin DJAIMAN, Tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 11 Maret 1974 dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 03 Agustus 1981;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : WASELI bin JE'IMAN, Tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 22 tahun dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1067/91/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 yang sebenarnya adalah Nama Pemohon I : IMAM GHOZALI bin DJAIMAN, Tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 11 Maret 1974 dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 03 Agustus 1981;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507331103740002 tanggal 25 Oktober 2012 a.n IMAM GHOZALI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507334308810001 tanggal 25 Oktober 2012 a.n SITI NUR ASIA; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IMAM GHOZALI Desa Kedemangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Nomor: 3507330907120005 tanggal 10 Juli 2012; (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1067/91/XII/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 30 Desember 1994; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.24/Pw.01/231/ /2013 tanggal 09 September 2013; (P.5)
- f. Surat Keterangan Nomor : 475/676/421.725.010/2013 tanggal 11 September 2013 dari Kepala Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : WASELI bin JE'IMAN, Tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 22 tahun dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1067/91/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 yang sebenarnya adalah Nama Pemohon I : IMAM GHOZALI bin DJAIMAN, Tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 11 Maret 1974 dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 03 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : WASELI bin JE'IMAN, Tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 22 tahun dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 18 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1067/91/XII/94 tanggal 30 Desember 1994 yang sebenarnya adalah Nama Pemohon I : IMAM GHOZALI bin DJAIMAN, Tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 11 Maret 1974 dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II : Malang, 03 Agustus 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Senin tanggal 30 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 H., oleh kami Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MULYANI, M.H. dan MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMAR TAJUDIN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MULYANI, M.H.

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-